

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Nilai-Nilai Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

1. Pengertian tentang Kearifan Lokal

Istilah “kearifan lokal” sendiri secara definisi lebih adalah suatu aspek sistem ide/gagasan dalam kebudayaan menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan keteladanan yang terdapat pada suatu lingkungan budaya. Kearifan lokal tampak dari berbagai pengetahuan dan pengalaman warga masyarakat yang berupa ajaran, nasihat, dan larangan. sehingga kearifan lokal juga dapat dimaknai sebagai perangkat pengetahuan dari suatu masyarakat yang digunakan untuk memecahkan masalah atau kesulitan secara arif/bijaksana yang diselaraskan dengan hukum yang berlaku.⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pasal 1 Angka (19) Perda No. 8 Tahun 2020 dikatakan bahwa Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum

⁷ Anshar, 2020, Wujud Kebijakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal di Maluku Utara, Jurnal Penelitian Humano, Vol 10/No 2/November/ 2020, Humano, hlm 472.

adat dan dijalankan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan oleh sebab itu, sebagai masyarakat yang masih bertumpu pada hukum adat harus tetap melestarikan nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri secara turun temurun untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

2. Peran dan Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal memiliki arti nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal.⁸ Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat.

Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹ Kearifan lokal yaitu berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk pengembangan SDM, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu

⁸ Triwahyuningsih, Siti Zuliyah, Nurul Satria Abdi, Dikdik Baehaqi Arif, 2023. Penguatan Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Perdais Diy No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan), Jurnal Civic Hukum Vol 8/ No 1/Mei/2023, Civic Hukum, hlm 4

⁹ Rinitami Njatrijani, 2018, Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang, Jurnal Gema Keadilan, Vol 5/ No 1/ September/2018, Gema Keadilan, hlm 17.

pengetahuan, berfungsi sebagai petuah, bermakna sosial, etika dan moral dan bermakna politik.¹⁰ Fungsi lain dari kearifan lokal itu sendiri yaitu a). sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam; b). sebagai pengembangan sumber daya manusia; c). Sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; d). sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.¹¹

Kearifan lokal sendiri juga memiliki beberapa karakteristik seperti, a). harus menggabungkan pengetahuan kebijakan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral; b). Kearifan Lokal harus mengajarkan orang untuk mencintai alam, bukan menghancurkan; c). Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua; d). Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus¹².

3. Dimensi dan Bentuk Kearifan Lokal

Menurut Mitchell (2003) terdapat enam dimensi kearifan lokal dan Bentuk kearifan lokal selain berupa nilai juga berupa etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus lainnya. Adapun enam bentuk kearifan lokal menurut Mitchell sebagai berikut¹³:

a. Dimensi Pengetahuan Lokal

¹⁰ Mella Ismelina Farma Rahayu., Anthon F. Susanto., dan Liya Sukma Muliya, 2022, Kearifan Lokal dalam Pendidikan Hukum Lingkungan, Jurnal Litigasi (E-Journal), Vol 23/ No 2/Oktober/2022, Litigas, hlm 295.

¹¹ F.G. Winarno. 2021. Pengetahuan Kearifan Lokal: pangan dan Kesehatan. Cetakan pertama. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 5

¹² Ibid 6

¹³ Syariffudin, 2021. Buku Ajar Kearifan Lokal Daerah Sumatera Selatan, Cetakan pertama, Bening Media Publishing, Palembang, hlm 106.

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya.

b. Dimensi Nilai Lokal

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan.

c. Dimensi Keterampilan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (survival) untuk memenuhi kebutuhan kekeluargaan masing-masing atau disebut dengan ekonomi substansi. Hal ini merupakan cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga.

d. Dimensi Sumber Daya Lokal

Setiap masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau

dikomersialkan. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya baginya.

e. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama. Kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan.

f. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong-royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

B. Tinjauan Tentang Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

1. Pengertian Tentang Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu kajian lingkungan hidup strategis,

yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Berdasarkan Buku II Agenda pembangunan Bidang Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai¹⁴ :

- 1) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,
- 2) Pembangunan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan
- 3) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup Masyarakat dengan tata Kelola pelaksanaan Pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan suatu proses dalam perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Paradigma Pembangunan berkelanjutan salah satu tujuan dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai suatu perubahan, maka perlu pemanfaatan sumber daya. Arah investasi, orientasi Pembangunan yang sesuai, dan perubahan kelembagaan harus seimbang dan sinergis dengan cara saling memperkuat potensi masa ini

¹⁴ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

dan yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi sumber daya manusia¹⁵.

2. Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Sejak berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, PBB menyepakati agenda 2030 yaitu Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada sidang PBB September 2015. Sebagai salah satu negara yang menyepakati dan berkomitmen untuk menjalankan TPB/SDGs, Indonesia mengadopsi TPB/SDGs melalui peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang kemudian direvisi menjadi Perpres Nomor 111 Tahun 2022¹⁶. Metadata indikator TPB/SDGs adalah serangkaian ukuran dan parameter yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh TPB/SDGs. Tujuan dari TPB/SDGs adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030¹⁷.

Metadata indikator TPB/SDGs edisi II menjadi rujukan penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah

¹⁵ Rosy Febriani Daud dan Eko Abadi Novriansyah, 2022. Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Daerah Wisata Di Provinsi Lampung. *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol 3/No 2/Oktober/2022, Independen Politik Indonesia dan Global, hlm 18.

¹⁶ Bappenas. Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-tahunan-SDGs-2023.pdf>, Diakses Tanggal 27 Februari 2024, hlm 23

¹⁷ Ibid hlm 26

Provinsi/Kabupaten/Kota, serta dapat diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah masing-masing. Dokumen ini bermanfaat untuk memberi arah yang jelas dalam pencapaian TPB/SDGs Indonesia terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian secara global. Fasilitas pelaksanaan TPB/SDGs di daerah terdapat *Desk III* TPB/SDGs Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Pelaksanaan Musrenbangnas pada tanggal 10-13 Mei 2022, Kementerian PPN/Bappenas untuk pertama kalinya membuka *Desk III* Klinik TPB/SDGs yang memiliki tujuan untuk a). mendorong pengarusutamaan TPB/SDGs pada tingkat lokal sebagai salah satu strategi *decade of action* untuk mengakselerasi pencapaian agenda 2030, dan b). pelokalan TPB/SDGs melalui RAD pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mengintegrasikan target TPB/SDGs pada RPJMD¹⁸.

Terkait Rencana Aksi Daerah, dalam Pasal 2 Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menegaskan bahwa :

- 1) Dengan Peraturan Presiden ini, ditetapkan sasaran TPB nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam

¹⁸ Ibid hlm 27

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- 2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
 - b) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
 - c) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
 - d) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Achmad Santosa konsep Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terdiri dari 5 prinsip yaitu sebagai berikut¹⁹ :

a. Prinsip Keadilan Antar Generasi

Prinsip ini muncul karena suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai Sumber Daya Alam yang ada dimuka bumi, yang merupakan suatu titipan untuk dipergunakan oleh generasi yang akan datang. Sehingga generasi sekarang memiliki tanggungjawab untuk memelihara peninggalan tersebut, yang merupakan bagian dari warisan yang ada dimuka bumi.

b. Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi

¹⁹ Masrudi Muchtar. 2017. Hukum Pidana Lingkungan, Cetakan pertama, Thema Publishing, Yogyakarta, hlm 38-40.

Prinsip ini, berbicara tentang keadilan antara satu dengan sesama generasi, termasuk didalamnya yaitu ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial. Selain itu juga terdapat kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok masyarakat dalam memenuhi kualitas hidup.

c. Prinsip Pencegahan Dini

Prinsip ini berkaitan dengan sebuah ancaman adanya kerusakan lingkungan yang terjadi dan tidak dapat dipulihkan, serta tidak memiliki bukti ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak menjadi alasan untuk menunda Upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Penerapan prinsip ini, memiliki landasan dalam mengambil Keputusan yaitu evaluasi dan penilaian. Evaluasi guna untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang sulit untuk dipulihkan, sedangkan penilaian dilakukan untuk melakukan analisis resiko menggunakan berbagai resiko.

d. Prinsip Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Prinsip ini merupakan tolak ukur berhasil tidaknya prinsip keadilan antar generasi, dan satu generasi, serta prinsip pencegahan diri.

e. Internalisasi Biaya Lingkungan dan Mekanisme Insentif

Prinsip ini berangkat dari suatu keadaan penggunaan sumber daya alam merupakan kecendrungan atau reaksi dari dorongan pasar. Sebagai akibatnya, dalam pengambilan Keputusan dalam menentukan harga pasar diabaikan, dan dapat menimbulkan kerugian. Dampak ini

diistilahkan eksternalitas, sebab kepentingan kelompok dirugikan merupakan bagian dari komponen eksternal (yang tidak masuk hitungan) dalam proses pembentukan harga pasar. Masyarakat yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan tidak memiliki suatu mekanisme memaksa kelompok untuk membayar kerugian bagi kerusakan yang terjadi, kecuali pengadilan atau mekanisme resolusi konflik lainnya.

4. Ciri-ciri Pembangunan Berkelanjutan

Adapun ciri-ciri pembangunan berkelanjutan terdiri dari beberapa yaitu sebagai berikut :

1. tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya
2. dilaksanakan dengan kebijakan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.²⁰

Pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip, berupa Pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Sehingga Pembangunan saat ini harus dilakukan secara dalam pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk generasi sekarang dengan cara tidak merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, generasi yang akan datang dapat memanfaatkan sumber daya

²⁰ Ahmad Jazuli, 2015, Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 4/ No 2/Agustus/2015, Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm 183.

alam. Prinsip tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melakukan Pembangunan saat ini dan menjadi konsep untuk Pembangunan berkelanjutan.²¹

Pembangunan berkelanjutan sendiri menjadi model yang diorientasikan untuk dapat menghasilkan keberlanjutan yang terus bergerak maju bersamaan sebagai bentuk jalur pertumbuhan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan²². Ketiga nilai tersebut berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, akibat dari pengelolaan lingkungan hidup yang tidak didasarkan pada kemampuan dan etika yang berorientasi pada lingkungan.²³

5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yang melibatkan generasi saat ini dan generasi masa mendatang memerlukan upaya bersama untuk mencapai tujuan dengan menyeimbangkan tiga aspek penting yaitu ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan. Tiga aspek tersebut sangat penting dan berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat.²⁴ Sedangkan dalam buku Rencana Aksi SDGS 2030 Indonesia terdapat tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable development goals* (SDGs) adalah suatu

²¹ Faris Faza Ghaniyyu, dan Nurlina Husnita, 2020, Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup, *Padjajaran Law Review*, Vol 8/No 1, *Padjajaran Law Review*, hlm 36

²² Budiman, Ahmad Mukrim, Urman Maulana, Muhammad Nova Firdaus, Muhammad Ilham Taechril. 2020. Dilema Transportasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baduy. Cetakan ke-1. PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 1

²³ Ibid

²⁴ Ferina Ardhi Cahyani, 2020, Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Indonesian State Law Review*, Vol 2/No 2/April/2020, *Indonesian State Law Review*, hlm 171-172.

pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksannya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi²⁵.

Sebagai komitmen SDGs secara global dan nasional terdapat 17 tujuan Pembangunan berkelanjutan yaitu, 1. Tanpa kemiskinan; 2. Tanpa kelaparan; 3. Kehidupan sehat dan Sejahtera; 4. Pendidikan berkualitas; 5. Kesetaraan gender; 6. Air bersih dan sanitasi layak; 7. Energi bersih dan terjangkau; 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9. Industri, inovasi dan Infrastruktur; 10. Berkurangnya kesenjangan; 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan; 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab; 13. Penanganan perubahan iklim 14. Ekosistem lautan; 15. Ekosistem daratan; 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh; 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan²⁶. Oleh karena itu, tujuan SDGs tersebut dijelaskan sebagai upaya untuk kesejahteraan masyarakat terdapat pada Tabel 1 dibawah ini²⁷:

²⁵Kementrian PPN/BAPPENAS Edisi II <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>. Diakses tanggal 1 Desember 2023.

²⁶Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Peran dan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1652255145.pdf Diakses tanggal 5 Februari 2024.

²⁷ Pusat Kajian Sustainable Development Goals. <https://www.its.ac.id/drpm/id/pusat/pusat-kajian/sdgs/tentang-kami/>. Diakes Tanggal 5 Februari 2024.

Tabel 1. 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

No	Tujuan	Keterangan	Isu Strategis
1	Kemiskinan (<i>Poverty</i>)	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di setiap tempat	Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih diatas 10% beberapa daerah khususnya Indonesia timur dengan angka kemiskinan lebih besar
	Pangan (<i>Food</i>)	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan .	Masih tingginya angka kekurangan gizi, rendahnya produktivitas pertanian dan penghasilan bagi petani serta masih minimnya penerapan sistem produksi pangan yang berkelanjutan.
3	Kesehatan (<i>Health</i>)	Menjamin hidup sehat dan meningkatkan Kesehatan/kesejahteraan bagi semua orang dan semua usia	Sarana dan prasarana Kesehatan untuk daerah terpencil, kepulauan masih rendah, pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan untuk masyarakat di pedesaan juga masih rendah
4	Pendidikan (<i>Education</i>)	Menjamin Pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.	Kualitas Pendidikan masih rendah dibandingkan negara lain. Pendidikan vokasi belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekolah di wilayah Indonesia timur umumnya memiliki kualitas

			lebih buruk dibandingkan wilayah lain
5	Perempuan (<i>Women</i>)	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis.	Masih terdapatnya perbedaan perlakuan terhadap wanita, masih terdapat pekerja anak serta human trafficking serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam pemberdayaan Perempuan.
6	Air (<i>Water</i>)	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air desanitasi yang berkelanjutan bagi semua.	Ketersediaan air bersih di wilayah pedesaan sangat tergantung pada sumber air bersih alam dan belum dikelola dengan baik. Masyarakat menggunakan air bersih tersebut tanpa jaminan apakah kualitasnya memenuhi standar.
7	Energi (<i>Energy</i>)	Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau (terbeli), andal, berkelanjutan dan modern bagi semua.	Belum semua masyarakat dapat terlayani sesuai kebutuhan, energi terbarukan masih belum banyak digunakan dan dipromosikan.
8	Ekonomi (<i>Economy</i>)	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bagi semua.	Persoalan ekonomi khususnya masyarakat kelas bawah masih cukup besar karena upah /pendapatan yang diterima kurang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Pendapatan

			perkapita antar daerah masih banyak terdapat kesenjangan produktivitas ekonomi masih belum merata, minimnya kesempatan untuk penduduk dengan keterbatasan fisik.
9	Infrastruktur (<i>Infrastructure</i>)	Membangun infrastuktur (prasarana) yang awet /kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung inovasi.	Infrastuktur di beberapa wilayah pedesaan dan di kepulauan di Indonesia belum memadai baik jalan maupun pasar.
10	<i>Inequality</i>	Mengurangi ketidaksetaraan (<i>inequality</i>) dalam dan antar negara.	Masih terapatnya perbedaan antara hidup yang layak di kota dan desa, antara perlakuan yang adil terhadap ibu dan anak, akses terhadap layanan publik yang tidak merata.
11	Pemukiman (<i>Habitation</i>)	Membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet/kuat dan berkelanjutan.	Masih terdapat perumahan yang tidak layak huni, masih belum terjangkau untuk rumah bagi keluarga muda dan belum terlindungi.
12	Konsumsi (<i>Consumption</i>)	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.	Masih belum efisien, borosnya sumber daya alam yang di konsumsi di Indonesia, masih minimnya pemahaman siklus (<i>recycle</i>) untuk keberlanjutan

13	Iklm (<i>Climate</i>)	Mengambil Langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Banyak terjadi bencana akibat perubahan iklim sementara masyarakat belum siap mengantisipasi terjadinya berbagai bencana seperti banjir, longsor, gempa dll.
14	Ekosistem Kelautan (<i>Marine Ecosystem</i>)	Melindungi dan menggunakan lautan, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk Pembangunan yang berkelanjutan.	Masih minimnya implementasi penangkapan ikan dan hasil laut serta belum terlindungi habitat laut dan masih minimnya perikanan berkelanjutan.
15	Ekosistem (<i>Ecosystem</i>)	Melindungi, memulihkan dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi (kerusakan) tanah, dan kehilangan biodiversitas (keragaman hayati).	Masih banyak terjadi pembalakan hutan, berkurangnya luasan lahan terbuka dan perlindungan hewan dan tanaman, serta belum efektifnya pelaksanaan pengelolaan hutan dan pertanian yang berkelanjutan.
16	Kelembagaan (<i>Institutions</i>)	Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk Pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun Lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan inklusif pada semua level.	Masih belum meratanya sistem tata Kelola yang efektif, akuntabel, dan transparan, serta bersifat inklusif dan melibatkan berbagai tingkatan pengambilan Keputusan.

17	Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>)	Memperkuat implementasi merevitalisasi (menghidupkan Kembali) kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan	Masih perlunya peningkatan Kerjasama antar Lembaga pemerintah, masyarakat untuk mencapai tujuan Pembangunan yang berkelanjutan.
----	---	--	---

C. Landasan Teori

1. Teori Kearifan Lokal

Istilah kearifan lokal muncul sebagai suatu pandangan hidup ketika orang memiliki pandangan terhadap arus besar. Arus besar yang dimaksud adalah pandangan-pandangan yang lahir dikarenakan oleh penciptaan global. Salah satu faktor penting terciptanya pandangan global adalah media informasi. Media informasi mampu membangun opini masyarakat dan dalam batas-batas tertentu opini tersebut dapat membentuk pandangan masyarakat. pandangan global pada individu-individu dapat berdampak pada tercerabutnya nilai-nilai lokalitas yang dimilikinya. Bahkan dampak yang negatif dapat menimbulkan individu lebih mengenal budaya-budaya global yang instan dibandingkan dengan budaya-budaya lokal yang memiliki karakter. Sehingga semakin derasnya arus pandangan global ternyata menimbulkan persoalan²⁸.

Modernisasi yang digembor-gemborkan menimbulkan krisis kemanusiaan. Krisis yang muncul bisa pada diri manusia dan lingkungan

²⁸ Agus Mulyana. Artikel Dosen <https://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/mengembangkan-kearifan-lokal-dalam-pembelajaran-sejarah/>. Diakses Tanggal 6 Januari 2024.

sekitarnya. Krisis kemanusiaan ini lah yang kemudian melahirkan kejenuhan bahkan pada batas-batas tertentu melahirkan ketidakpercayaan terhadap ideologi global. Kejenuhan manusia terhadap ideologi global menyebabkan manusia mencoba untuk mencari keunikan-keunikan yang bersifat natural. Dalam konteks budaya, orang mulai kembali ke masa lalu. Orang mulai mencari nilai-nilai lokalitas yang bermakna dan original. Nilai-nilai lokal ini lah yang kemudian disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal sebagai suatu pandangan hidup, dapat muncul sebagai suatu resistensi terhadap ideologi global²⁹.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal sendiri memiliki fungsi yaitu, sebagai bentuk konservasi dan pelestarian terhadap sumber daya alam, mengembangkan Sumber Daya Manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan, dan sebagai penguat solidaritas masyarakat.³⁰

Dilihat dari pengertian mengenai Kearifan lokal, berikut dapat dinayatakan menurut para ahli yaitu menurut Keraf dan Francis Wahano serta menurut Haryadi Soebandio, Rahyono, Ardhana, S. Swarsi Geriya, dan Nyoman Sirtha³¹, berikut penjelasannya:

1. Keraf

²⁹ Ibid

³⁰ Suratmi, N. 2016. *Multicultural : Karya Pelestarian Kearifan Lokal Kesenian Barongsai-Lion*. Cetakan Pertama, Media Nusa Creative, Malang

³¹ Ibid

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau pun etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan.

2. Francis Wahano

Kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia.

3. Haryadi Soebandio

Kearifan lokal adalah suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuan masing-masing orang itu sendiri.

4. Rahyono

Kearifan lokal adalah suatu kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat yang berarti bahwa hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman yang mereka dapatkan yang belum tentu masyarakat lain mengalami pengalaman tersebut pula. Sehingga nilai-nilai tersebut akan melekat pada masyarakat tertentu dan nilai tersebut sudah melalui perjalanan waktu yang sangat Panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Kearifan lokal bersifat dinamis, lentur, terbuka dan senantiasa menyesuaikan zamannya dan tidak harus bersifat tradisional.

5. Ardhana

Kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka termasuk berbagai mekanisme dan cara bersikap, tingkah laku, dan cara bertindak yang dituangkan sebagai suatu tatanan sosial.

6. S. Swarsi Geriya

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara dan perilaku melembaga secara tradisional

7. Nyoman Sirtha

Kearifan lokal dalam masyarakat adalah nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.

Kearifan lokal sendiri merupakan suatu konsep yang merujuk pada pengetahuan, nilai-nilai, tradisi dan praktik yang ada di masyarakat atau komunitas tertentu. Sehingga konsep ini menekankan pentingnya menjaga, memahami dan menghormati pengetahuan dan nilai yang telah diperoleh dari pengalaman berkelanjutan dalam konteks lokal. Menurut beberapa sudut pandang tentang konsep kearifan lokal yang digunakan sesuai dengan disiplin ilmu yaitu sebagai berikut ³²:

- 1) Sumarjono, seorang akademisi Indonesia mendefinisikan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

³² Hikmah Muhaimin. 2023. Kepemimpinan Transformatif: Berbasis Kearifan Lokal Menjawab tantangan Global, Cetakan pertama, CV Adanu Abimata, Indramayu, hlm 36-37

- 2) UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa), menggambarkan kearifan lokal sebagai pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat tertentu dan secara khusus dalam masyarakat suku-suku yang lebih kecil.
- 3) Profesor F. Maggio dari Universitas Napoli Federico II Italia, mendefinisikan kearifan lokal sebagai pengetahuan dan praktik yang melibatkan pengetahuan yang diakui oleh komunitas lokal sebagai pengetahuan lokal.
- 4) Bappenas (badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Indonesia, merumuskan kearifan lokal sebagai pengetahuan dan pengalaman lokal yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di suatu daerah atau wilayah.
- 5) Anthony J. Sinclair, seorang ilmuwan lingkungan melihat kearifan lokal sebagai kemampuan suatu masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui pengetahuan dan praktik-praktik yang dihasilkan dari pengalaman dalam waktu yang panjang.

2. Teori Nilai (*value*)

Menurut ahli filsuf W. Friedman (1990), nilai (*value*) adalah salah satu esensi atau hakikat (*wesenheiten*) yang nyata, objektif, otonom dan secara intuitif mudah dialami dan dipahami manusia dan juga mempertimbangkan sumber dari kewajiban-kewajiban. Hal tersebut berkaitan dengan hukum, maka nilai-nilai memiliki arti penting Ketika

hukum tidak hanya di pandang sebagai sebuah nilai, melainkan dapat mendukung, mengemban dan mempertahankan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³³

Nilai sendiri memiliki makna penting yang merupakan bagian dari cabang filsafat yaitu aksiologi. Aksiologi memaparkan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, termasuk nilai yang tertinggi dari Tuhan. Teori tentang nilai dalam filsafat lebih mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika memiliki dua arti yaitu merupakan suatu Kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan suatu predikat yang digunakan untuk membedakan perbuatan, tingkah laku atau yang lainnya³⁴.

Selain itu, terdapat beberapa pengertian menurut para ilmuwan yang mengemukakan tentang nilai yaitu sebagai berikut :

1. Risieri Frondizi

Nilai adalah suatu kualitas yang merupakan suatu bagian dari eksistensi objek yang memberikan keberadaan kepada suatu objek. Selain itu juga, Risieri mengemukakan dua macam kualitas yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer adalah kualitas dasar yang tanpa objek tidak akan menjadi ada, sedangkan kualitas sekunder adalah kualitas yang di tangkap oleh pancaindera.³⁵

³³ Hyronimus Rhiti, 2011. Filsafat Hukum. Cetakan pertama. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 170.

³⁴ Tarmizi dan Muhammad Ikhwan. 2021. Filsafat Hukum Sebagai Landasan Keadilan Restoratif, Cetakan ke-1, CV. Merdeka Kreasi Grup, Medan, hlm 79-81.

³⁵ Ibid

2. Kattsoff

Nilai adalah kualitas empiris. Kualitas empiris tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang melekat secara inheren pada objek. Kualitas empiris merupakan kenyataan antologis yang dapat diketahui melalui akal (*objektivisme logis*) atau suatu nilai yang memiliki unsur objektif yang Menyusun kenyataan (*objektivisme metafisik*).³⁶

3. Max Scheler

Menurut Max Scheler nilai terdiri dari empat (4) bagian berdasarkan tingkatan dari yang terendah hingga yang tertinggi (nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan dan nilai kerohanian/religius), sehingga dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut :

a. Nilai kenikmatan

Nilai kenikmatan merupakan nilai-nilai yang dapat mengenakan dan tidak mengenakan.

b. Nilai kehidupan

Nilai kehidupan ini merupakan nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan. Nilai yang termasuk didalamnya yaitu nilai Kesehatan, kesegaran jasmani dan kesejahteraan umum.

c. Nilai kejiwaan

Nilai kejiwaan ini merupakan suatu nilai seperti keindahan kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Nilai kerohanian/ religius Nilai kerohanian ini merupakan suatu nilai

³⁶ Ibid

yang terkandung di dalamnya yaitu suci dan tidak suci. Nilai ini seperti nilai-nilai yang dimiliki setiap pribadi/individu.³⁷

3. Batasan Konsep

1. Implikasi Hukum

Kata Implikasi dan Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “Implikasi” artinya “keterlibatan atau keadaan”, sedangkan “Hukum” artinya “Peraturan atau adat”, “Undang-Undang”, “Patokan atau kaidah” dan juga “Keputusan. Sehingga Implikasi Hukum adalah keterlibatan suatu peraturan yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Adapun implikasi hukum yang dimaksud dalam penelitian tersebut yaitu berfokus pada keadaan hukum adat yang ada pada masyarakat Dayak simpakng itu sendiri.

2. Nilai (*value*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, dan sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Nilai yang dimaksud dalam penelitian tersebut berupa suatu nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Dayak simpakng.

3. Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal merupakan suatu nilai yang menjadi salah satu cara

³⁷ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2017. Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum), Cetakan Pertama, CV. Social Politic Genius. Makassar, hlm 63

dalam melsetarikan lingkungan yang tumbuh dan berkembang pada suatu kelompok komunitas dipercaya oleh masyarakat sebagai nilai atau norma, dengan adanya mitos, ritual, dan pitutur luhur yang berkaitan erat dengan lingkungan sekitar. Sehingga kearifan lokal sendiri memiliki ciri khas di suatu daerah atau wilayah yang memiliki nilai kebudayaan, berkembang dalam hidup lokal dari generasi ke generasi. Nilai-nilai kearifan lokal yang di maksud dalam penelitian tersebut berupa nilai dalam mempertahankan tiga aspek yaitu mengandung nilai ekonomi, sosial dan lingkungan.

4. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Nomor 3 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi dalam penelitian tersebut befokus pada pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan prinsip Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).